

**ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI DASAR PENYAMPINGAN
PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG RI
(STUDI KASUS PENYAMPINGAN PERKARA ABRAHAM SAMAD)**

Hikmah Oktaviani

Abstrak

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk selanjutnya dibawa ke ranah Pengadilan sesuai asas legalitas yang dianut oleh Indonesia. Namun Jaksa juga diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk tidak melakukan penuntutan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan asas oportunitas. Kebijakan untuk tidak menuntut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penghentian penuntutan dan penyampingan perkara. Penyampingan perkara atau yang seringkali disebut sebagai *seponering* dan *deponering* merupakan salah satu hak yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang bertujuan demi kepentingan umum dan merupakan penerapan asas oportunitas sesuai dengan amanat dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai penerapan asas oportunitas dalam penyampingan perkara pidana, mulai dari perundang-undangan yang mengaturnya, pelaksanaan dan daftar perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung dari masa ke masa. Selain itu akan dibahas juga mengenai akibat hukum bagi tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan. Ketetapan pengesampingan perkara yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung bersifat final dan status hukum tersangka akan hilang dengan sendirinya. Kemudian ketetapan tersebut tidak dapat digugat melalui praperadilan karena bukan termasuk ke dalam objeknya. Kemungkinan terhadap pencabutan kembali atas ketetapan tersebut oleh Jaksa Agung dinilai sangat kecil, karena saat pengambilan keputusannya telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pencabutan kembali tersebut juga akan bertentangan dengan salah satu prinsip penegakan hukum, yaitu kepastian hukum. Untuk selanjutnya diharapkan bagi pihak Kejaksaan agar dapat membuka informasi terutama mengenai penyampingan perkara agar mempermudah masyarakat untuk mengetahuinya dan menjadi referensi bahan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Asas oportunitas, penyampingan perkara, kepentingan umum, Jaksa Agung RI.

***OPPORTUNITY AS BASIS FOR DISREGARDING A CASE
BY THE GENERAL ATTORNEY'S REPUBLIC OF INDONESIA
(A STUDY OF ABRAHAM SAMAD'S CASE)***

Hikmah Oktaviani

Abstract

The Prosecutor's Office is the only institution authorized to prosecute. Prosecution is carried out by the Public Prosecutor against a person suspected of committing a criminal offense, to be subsequently brought to the realm of the Court in accordance with the principle of legality adopted by Indonesia. However the Prosecutor is also authorized by the Act not to prosecute in accordance with the conditions that have been determined based on the principle of opportunity. The policy for not demanding is divided into 2 (two), namely the termination of prosecution and adjudication of cases. Termination of cases or often referred to as seponering and deponering is one of the rights that is only owned by the Attorney General of the Republic of Indonesia which aims at the public interest and is the application of opportunistic principles in accordance with Article 35 letter C of Law Number 16 of 2004 concerning Republican Prosecutors Indonesia. In this study, the author will discuss the application of opportunistic principles in the criminal cases, ranging from the legislation governing them, implementation and list of cases that have been ruled out by the Attorney General from time to time. In addition, it will also be discussed regarding the legal consequences for suspects whose cases have been ruled out. The determination of the waiver issued by the Attorney General is final and the legal status of the suspect will disappear by itself. Then the provision cannot be sued by pretrial because it is not included in the object. The possibility of revocation of these provisions by the Attorney General is considered very small, because when making decisions it has considered various aspects such as juridical, philosophical and sociological aspects. Revocation will also conflict with one of the principles of law enforcement, namely legal certainty. Henceforth, it is expected that the Prosecutor's Office can open information, especially regarding the case adjournment, to make it easier for the public to know it and become a reference for research material. The author uses normative research methods or literature by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research.

Keywords: Opportunity principle, litigation, public interest, General Attorney's Republic of Indonesia.